

PENERAPAN AKAD IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH PADA PRODUK RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MIKRO SYARIAH

Agung Putra Andira¹; Irwansyah Pendi²; Yoni Hendrawan³

STMIK Dharmapala Riau

Jln. KH Samanhudi No.13, Sago, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Jln. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

E-mail : agung.putra.andira@lecturer@stmikdharmapala.com (Koresponding)

Submit: 12 Juli 2026

Review: 12 Juli 2026

Publish: 26 Juli 2026

*) Korespondensi

Abstract: This study analyzes the application of the ijarah (lease) contract to rahn (collateral-backed loan) products at Pegadaian Syariah from a Sharia microeconomic perspective. DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 stipulates that ijarah fees should be based on the maintenance and safekeeping of pledged collateral, not on the loan amount. This qualitative study employs a descriptive approach through library research, using secondary data from books, scholarly journals, DSN-MUI fatwas, and relevant literature. The findings show that the application of rahn and ijarah contracts reflects Sharia microeconomic principles, including justice (al-'adl), public interest (maslahah), balance (tawazun), transparency, and mutual assistance (ta'awun). The ijarah contract provides accessible, fast, and convenient financing without riba, while Pegadaian Syariah earns income from collateral safekeeping services rather than loan interest. Therefore, applying ijarah to rahn products is consistent with Sharia principles and contributes to a fair, transparent, and welfare-oriented Islamic economic system that supports broader community financial inclusion.

Keywords: *Sharia Microeconomics, Ijarah Contract, Rahn, Sharia-compliant Pawnbroking, DSN-MUI Fatwa*

Selain unit layanan konvensional, Perusahaan Umum Pegadaian memiliki unit layanan syariah yang disebut Pegadaian Syariah. Unit ini didirikan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Tujuannya adalah untuk melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia dan nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan layanan gadai berdasarkan prinsip syariah. Meskipun jumlah kantor, klien, pendapatan, dan keuntungan masih relatif kecil, lembaga pegadaian syariah berkembang seperti jamur saat musim hujan. Namun demikian, paling tidak dengan adanya kebijakan manajemen baru di beberapa wilayah, kantor jaringan pegadaian konvensional telah diubah menjadi kantor jaringan pegadaian syariah, perkembangan ini patut dipertimbangkan.

Perusahaan pegadaian syariah secara aktif berusaha untuk memudahkan

pemberian pinjaman sesuai dengan hukum syariah serta memberantas rentenir yang belum kita ketahui sudah merajalela di masyarakat. Pegadaian adalah organisasi atau perusahaan yang memberikan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Orang yang ingin mendapatkan pinjaman harus menggadaikan barang. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman sejumlah uang yang setara dengan nilai barang jaminan. Semua pinjaman memiliki batas waktu. Orang-orang yang meminjam uang dapat melunasi pinjamannya atau menebus barang-barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Barang akan hangus jika pinjaman tidak dibayar sampai batas waktu. Jika sudah hangus, barang tidak dapat ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.

Operasi Pegadaian Syariah hampir sama dengan Pegadaian Konvensional.

Mereka juga memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Panduan untuk cara mendapatkan kredit gadai syariah sangat mudah: orang hanya perlu menunjukkan identitas mereka dan aset mereka sebagai jaminan, dan uang dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Untuk melunasi pinjaman, nasabah hanya perlu menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn, dan prosesnya juga sangat singkat. Namun, meskipun ada beberapa kesamaan, Pegadaian Syariah memiliki cara yang sangat berbeda dari Pegadaian Konvensional dalam hal konsep, metode transaksi, dan pendanaan.

Gadai (rahn) adalah menahan harta milik pelanggan sebagai jaminan atas hutang, pinjaman, atau marhun bih yang dia terima. Marhin memiliki nilai moneter. Oleh karena itu, pihak yang memiliki hak untuk mengambil kembali piutangnya secara keseluruhan atau sebagian oleh penerima gadai atau murtahin.

Dalam perspektif ekonomi mikro syariah, perilaku individu maupun lembaga dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan terhindar dari praktik riba, gharar, serta maysir. Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat melalui akad rahn dan ijarah yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan akad tersebut menjadi bagian dari kajian ekonomi mikro syariah karena berkaitan dengan perilaku konsumen dalam memperoleh pembiayaan, mekanisme penentuan biaya jasa (*ujrah*), serta interaksi antara penyedia jasa dan nasabah dalam menciptakan transaksi yang adil dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi akad ijarah pada produk rahn sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi mikro syariah dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Penerapan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah pada Produk Rahn

Di Pegadaian Syariah, akad ijarah memungkinkan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa melepaskan kepemilikan barang tersebut. Ini memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas barang bergerak milik klien yang telah dikontrak. Akad ijarah adalah penggunaan manfaat atau jasa dengan biaya kompensasi atau biaya jasa. Penyewa atau nasabah disebut *rahin*, sementara pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dengan biaya kompensasi atau balas jasa kepada nasabah atau disebut sebagai orang yang *murtad*. Akibatnya, setelah masa akad ijarah berakhir, nasabah akan memberikan jasa simpan kepada *muajir*. Setelah masa akad ijarah berakhir, *murtahin* akan mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah adalah platform yang tepat untuk digunakan dan digunakan, serta untuk melindungi barang pelanggan dan mencegah praktik riba.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Akibatnya, dengan menggunakan akad ijarah ini, pelanggan hanya akan membayar biaya atau jasa simpan kepada murtahin setelah masa akad ijarah berakhir dan murtahin mengembalikannya kepada rahin. Oleh karena itu, pegadaian syariah ini telah berkembang menjadi sarana yang tepat untuk digunakan dan digunakan, serta sebagai tempat barang pelanggan dilindungi dari riba, sehingga barang jasa dimasukkan ke dalam simpanan pelanggan dengan cara berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal;
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal yang mutlak di perlukan untuk terjadinya kontrak
3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Di sini, akad ijarah berfungsi untuk menentukan apakah akad rahn akan dilaksanakan atau tidak, karena jika salah satu pihak tidak menyetujuinya, akad rahn tidak akan terjadi dan pegadaian tidak akan dapat menjalankan sistem operasionalnya ijarah, sehingga status akad berubah, yaitu:

1. Rahin berubah menjadi musta'jir, seseorang yang menyewa tempat untuk menitipkan barang jaminan kepada murtahin. Oleh karena itu, baik rahin maupun musta'jir memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kedua posisi mereka termasuk dalam perjanjian ijarah.
2. Murtahin berubah menjadi mua'jir, yang memiliki hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam perjanjian ijarah. Murtahin juga menjadi pihak yang menyewakan tempat untuk penitipan marhun kepada rahin.
3. Pelanggan harus menandatangani Surat Bukti Rahn, yang terdiri dari akad rahn dan akad ijarah yang diketahui kedua belah pihak, ketika mereka meminjam barang. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan syaratnya. Pegadaian Syariah tidak mengambil

keuntungan dari akad rahn, tetapi ada biaya administrasi untuk perlengkapan dan tenaga kerja. Di sisi lain, nasabah mempunyai kewajiban membayar biaya ijarah kepada Pegadaian Syariah, yang telah disepakati kedua belah pihak.

4. Untuk menentukan biaya tarif jasa simpan, itu didasarkan pada nilai barang yang dijadikan jaminan. Sebaliknya, ketika nasabah meminjam barang dengan jumlah pinjaman yang berbeda, ada diskon ijarah yang diberikan. Ini karena nasabah meminjam di bawah harga pinjaman maksimum atau di bawah 92 hingga 95 persen dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, perhitungan biaya ijarah jelas tidak adil.

Dua akad yang umum digunakan dalam Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad Rahn, harta milik peminjam ditahan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Dengan demikian, pihak yang menahan memiliki hak untuk mengambil kembali piutangnya secara keseluruhan atau sebagian. Dengan perjanjian ini barang bergerak disimpan oleh pegadaian sebagai jaminan atas utang klien.
2. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa; tanpa diikuti dengan ini, Pegadaian tidak dapat menarik sewa atas barang bergerak milik klien yang telah melakukan akad.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan akad ijarah pada produk rahn telah mencerminkan implementasi prinsip-prinsip ekonomi mikro syariah, yaitu keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun*). Meskipun demikian, implementasi penentuan tarif ijarah tetap

perlu dilakukan secara konsisten sesuai dengan Fatwa DSN-MUI agar tidak menimbulkan persepsi bahwa biaya ijarah merupakan tambahan atas pinjaman. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ialah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, kemudian digunakan untuk memperoleh gambaran deskriptif yang lebih luas tentang fenomena yang diamati. Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif ekonomi mikro syariah, yaitu dengan mengkaji bagaimana mekanisme akad ijarah pada produk rahn mencerminkan perilaku ekonomi pelaku transaksi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penerapan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba dalam transaksi. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik akad ijarah di Pegadaian Syariah dengan teori ekonomi mikro syariah serta ketentuan syariah yang berlaku.

HASIL

Mekanisme Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn

Kajian terhadap sumber-sumber kepustakaan menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah pada produk rahn di Pegadaian Syariah dijalankan melalui pemisahan dua akad, yaitu akad rahn sebagai instrumen jaminan atas pembiayaan dan akad ijarah sebagai dasar pengenaan biaya jasa pemeliharaan serta penyimpanan barang jaminan (ujrah). Pendapatan Pegadaian Syariah dalam skema ini bersumber dari ujarah tersebut, bukan dari bunga atas dana yang dipinjamkan. Besaran ujarah ditetapkan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Temuan Terkait Ketentuan Diskon Ijarah

Selain itu, ditemukan pula ketentuan pemberian diskon ijarah bagi nasabah yang meminjam di bawah 92 hingga 95 persen dari nilai taksiran barang jaminan. Ketentuan ini berarti besaran biaya ijarah yang dibayarkan nasabah dapat berbeda-beda tergantung pada rasio antara jumlah pinjaman dan nilai taksiran, bukan semata-mata pada nilai taksiran itu sendiri.

PEMBAHASAN

Kesesuaian Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn dengan Prinsip Ekonomi Mikro Syariah

Temuan pada bagian hasil menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah pada produk rahn di Pegadaian Syariah secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi mikro syariah sebagaimana diuraikan pada kerangka teori. Pemisahan antara akad rahn sebagai instrumen jaminan dan akad ijarah sebagai dasar pengenaan biaya jasa simpan menunjukkan adanya upaya untuk menghindari unsur riba, karena pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syariah bersumber dari imbalan atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (ujrah), bukan dari bunga pinjaman. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) karena beban biaya yang ditanggung nasabah didasarkan pada manfaat riil yang diterima, bukan pada besarnya pokok pinjaman. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) juga tampak dari kemudahan akses pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat tanpa harus melalui proses seleksi kredit yang rumit sebagaimana lazim pada lembaga keuangan konvensional.

Konsistensi Penentuan Tarif Ijarah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Temuan mengenai ketentuan diskon ijarah sebagaimana diuraikan pada bagian hasil perlu dicermati lebih lanjut, karena berpotensi menimbulkan inkonsistensi

dalam praktik penentuan tarif ijarah. Salah satu syarat ujah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menegaskan bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman (marhun bih), melainkan hanya dengan nilai barang jaminan (marhun). Apabila besar-kecilnya diskon ijarah ditentukan oleh persentase jumlah pinjaman terhadap nilai taksiran, maka secara substansi biaya tersebut tetap terkait dengan besaran pinjaman, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa ijarah merupakan tambahan biaya atas pinjaman, bukan semata biaya jasa pemeliharaan. Hal ini menegaskan pentingnya konsistensi antara praktik operasional dengan ketentuan fatwa agar prinsip keadilan dan larangan riba benar-benar terjaga.

Implikasi terhadap Keadilan dan Kemaslahatan Para Pihak

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa penerapan akad ijarah pada produk rahn di Pegadaian Syariah berada pada posisi yang secara konseptual sesuai dengan prinsip ekonomi mikro syariah, namun secara teknis operasional masih memerlukan penyempurnaan pada aspek penetapan tarif agar selaras dengan Fatwa DSN-MUI. Konsistensi ini penting bukan hanya untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan (*trust*) nasabah terhadap Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, pembahasan ini menjawab kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian pendahuluan, yaitu perlunya kajian yang menempatkan akad ijarah pada produk rahn sebagai satu kesatuan analisis ekonomi mikro syariah, bukan sekadar tinjauan kepatuhan syariah secara parsial.

SIMPULAN

Penerapan akad ijarah pada produk rahn di Pegadaian Syariah merupakan implementasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana akad rahn

berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan, sedangkan akad ijarah digunakan sebagai dasar pengenaan biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Mekanisme tersebut membedakan Pegadaian Syariah dari pegadaian konvensional karena pendapatan yang diperoleh bukan berasal dari bunga pinjaman, melainkan dari imbalan atas jasa yang diberikan.

Ditinjau dari perspektif ekonomi mikro syariah, penerapan akad ijarah mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun*). Pegadaian Syariah memberikan alternatif pembiayaan yang mudah, cepat, dan bebas riba sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Di sisi lain, lembaga tetap memperoleh pendapatan secara halal melalui mekanisme ujah (biaya jasa) yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Oleh karena itu, penerapan akad ijarah pada produk rahn tidak hanya mendukung keberlangsungan operasional Pegadaian Syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya sistem ekonomi yang adil, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ekonomi mikro syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S. (2022). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2022). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, ed. by Nunung Prajarto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).
- Bank Indonesia. (2022). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009).

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Faradila. Rosdalina Hasan, 'Implementasi Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah Manado', *PROCEEDING | The International Postgraduate Research Conference In Islamic Studies and Social Science* IAIN MANADO, 2017.
- Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, 'Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia', The 4 Th Univesity Research Coloquium, 2016.
- G.K. Afdhila, Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Hasanah, U., & Prasetyo, R. (2023). "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada Produk Rahn." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 120–135.
- Hidayat, S., & Anwar, M. (2022). "Implementasi Akad Rahn dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Masyarakat pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(2), 150–163.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islam* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: CV. Adipuran dan Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, 2003), h. 178.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cet.ke 1, (Jakarta: GIP,2001), hlm. 128.
- Nur Rianto Al Arif. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman, A., & Fitriani, D. (2024). "Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Produk Rahn." *Jurnal Ekonomi Islam*, 17(1), 80–95.
- Sari, N., & Fauzi, A. (2023). "Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Iqtishad*, 15(1), 45–60.
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.81-82.